

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**NAMA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU**

**LOKASI : KABUPATEN PESISIR SELATAN
BIAYA : Rp. 89.100.000,-
SUMBER DANA : APBD**

**DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATATAN SIPIL KAB. PESSSEL
Jln. PEMUDA TELP/FAX (0756) 22143 PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan	: Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan salah satu fungsinya adalah penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, menjamin keberlanjutan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu adalah :

1. Terbangunannya Database Kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir
2. Terpenuhinya Struktur jaringan komunikasi data kependudukan yang baik
3. Terpeliharanya sarana pengolahan data

C. SASARAN

- Sasaran yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu adalah sarana pengolah database dan Struktur Database Kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir guna kepentingan perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional serta terbangunnya Struktur jaringan komunikasi data demi lancarnya pelayanan administrasi kependudukan.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengeperasian SIAK secara Terpadu berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah menjamin keberlanjutan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir serta seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggung Jawab Kegiatan/Pengguna Anggaran | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Koordinator Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019

G. HASIL / KELUARAN

Terpeliharanya sarana pengolah database kependudukan dan struktur jaringan komunikasi data dalam kondisi baik guna mendapatkan Struktur Database Kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir demi lancarnya pelayanan administrasi kependudukan.

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan / pembiayaan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Tahun Anggaran 2019 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana Rp. 89.100.000,- (*Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*)



Disetujui oleh :
Penanggung Jawab Kegiatan
/ Pengguna Anggaran

EVAFATUZA YULIASMAN, SE, M.Si
Nip. 19670712 199202 1 001

Painan, November 2018
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK secara Terpadu

HAYATUL FITRI, Kom
Nip. 19741022 200604 2 010

MATRIX PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU

[illegible]